

**Poliandri dalam Perspektif Pancasila dan Hukum Islam:  
Kajian Konstitusional dan Nilai-Nilai Kebangsaan**  
*Polyandry in the Perspective of Pancasila and Islamic Law: Constitutional  
Studies and National Values*

**Ahmad Muhammad Mustain Nasoha**

Program Doktor Ilmu Hukum UNS  
Email: am.mustain.n@gmail.com

**Ashfiya Nur Atqiya**

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret  
Email: ashfiy.anura@gmail.com

**Marsha Cahya Shakilla**

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta  
Email: marshashakilla2@gmail.com

**Nur Amalina**

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta  
Email: nuraamalina86@gmail.com

**Aini Zulaika**

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta  
Email: zulaikauo2@gmail.com

**Isna Maziyah Agustin**

Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta  
Email: isnamazia@gmail.com

**Article Info**

Received : 16 October 2024  
Revised : 19 October 2024  
Accepted : 19 October 2024  
Published : 31 October 2024

**Keywords:** Pancasila, Polyandry,  
Islamic Law, Family Law,  
Constitution

**Kata kunci:** Pancasila, Poliandri,  
Hukum Islam, Hukum  
Keluarga, Konstitusi

**Abstract**

The phenomenon of polyandry in Indonesia has given rise to debate regarding individual rights and freedom in choosing a partner, which has begun to be advocated by some community groups in the context of human rights. However, this practice is not recognized in Indonesian positive law and is considered inconsistent with the values of Pancasila, especially the principles of "Belief in One Almighty God" and "Just and Civilized Humanity." This research aims to analyze the compatibility of polyandry practices with the principles of Pancasila and Indonesian positive law and consider the Islamic perspective as a strong moral foundation in society. Using a juridical-normative approach, this research examines the relationship between social development and family law regulations in Indonesia. The results of the research show that although polyandry is considered an individual right, this practice is contrary to Islamic teachings and Pancasila values, indicating the need

*to strengthen the role of education and review the Marriage Law so that it is more responsive to social dynamics, but still adheres to existing values. underlies the Indonesian nation.*

#### Abstrak

Fenomena poliandri di Indonesia menimbulkan perdebatan terkait hak individu dan kebebasan dalam memilih pasangan, yang mulai diadvokasi oleh sebagian kelompok masyarakat dalam konteks hak asasi manusia. Namun, praktik ini tidak diakui dalam hukum positif Indonesia dan dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama prinsip "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik poliandri dengan prinsip Pancasila dan hukum positif Indonesia serta mempertimbangkan perspektif Islam sebagai landasan moral yang kuat dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mengkaji keterkaitan antara perkembangan sosial dengan regulasi hukum keluarga di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun poliandri dianggap sebagai hak individu, praktik ini bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai Pancasila, mengisyaratkan perlunya penguatan peran pendidikan serta pengkajian ulang Undang-Undang Perkawinan agar lebih responsif terhadap dinamika sosial, tetapi tetap berpegang pada nilai-nilai yang mendasari bangsa Indonesia.

---

**How to cite:** Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Marsha Cahya Shakilla, Nur Amalina, Aini Zulaika, Isna Maziyah Agustin. "Poliandri dalam Perspektif Pancasila dan Hukum Islam: Kajian Konstitusional dan Nilai-Nilai Kebangsaan", DIRASAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 1, No. 2 (2024): 207-219. <https://litera-academica.com/ojs/dirasah/index>.

---

**Copyright:** ©2024 Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Marsha Cahya Shakilla, Nur Amalina, Aini Zulaika, Isna Maziyah Agustin



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

---

## 1. PENDAHULUAN

Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pengaturan aspek sosial dan moralitas dalam hukum keluarga<sup>1</sup>. Dalam konteks ini, praktik poliandri—di mana seorang wanita memiliki lebih dari satu suami sekaligus—menimbulkan perdebatan terkait bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam menjawab isu keadilan, kemanusiaan, dan ketertiban sosial. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila menekankan prinsip "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" serta "Ketuhanan Yang Maha Esa," yang sering menjadi dasar penolakan terhadap poliandri karena dianggap bertentangan dengan norma agama dan budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim<sup>2</sup>.

Dalam perspektif Islam, perkawinan memiliki aturan yang ketat untuk menjaga keharmonisan keluarga dan memastikan kejelasan dalam hak dan tanggung jawab antara suami, istri, dan anak-anak. Islam menolak poliandri dan menetapkan batasan-batasan dalam pernikahan untuk menghindari ketidakstabilan sosial serta melindungi hak-hak keluarga. Prinsip *maqasid syariah* (tujuan syariah) yang menitikberatkan pada perlindungan keturunan dan keadilan dalam pernikahan menjadi relevan dalam

---

<sup>1</sup> Arief Hidayat, *Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2008), 120-135.

<sup>2</sup> Hukum Keluarga dan Sosial di Indonesia oleh Prof. Dr. H. H. Soemardi, 2015.

menyoroti permasalahan poliandri, yang dinilai dapat merusak tatanan sosial dan struktur keluarga.

Namun, di sisi lain, dari sudut pandang konstitusional, UUD 1945 Pasal 28B memberikan pengakuan hak individu untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah. Konsep “perkawinan yang sah” ini selalu terkait dengan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang menekankan pentingnya kepatuhan pada nilai-nilai agama dan sosial. Sementara itu, globalisasi memunculkan pemikiran-pemikiran baru tentang struktur keluarga yang lebih inklusif, yang turut mengundang kajian lebih lanjut terkait bagaimana hukum Indonesia menanggapi isu-isu seperti poliandri ini.

Namun, beberapa ahli berpendapat bahwa persoalan ini tidak semata-mata dapat dilihat dari sudut pandang moral atau agama, melainkan juga harus ditinjau dari perspektif konstitusional dan hak asasi manusia. Menurut Kartono, pendekatan konstitusional terhadap isu poliandri harus mempertimbangkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti hak atas kebebasan pribadi dan hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan<sup>3</sup>. Di sisi lain, Sari dalam penelitiannya menyatakan bahwa nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Pancasila juga harus diaktualisasikan dalam pengaturan hukum keluarga dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan gender dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia<sup>4</sup>.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah perempuan yang mengadvokasi hak-hak mereka terkait kebebasan memilih pasangan dalam konteks pernikahan, termasuk di dalamnya wacana poliandri, meskipun belum ada pengakuan formal dalam hukum positif di Indonesia<sup>5</sup>. Hal ini menunjukkan adanya perubahan dinamika sosial yang memerlukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam regulasi hukum keluarga yang lebih inklusif dan responsif terhadap perkembangan sosial. Oleh karena itu, kajian konstitusional terhadap poliandri dalam konteks nilai-nilai kebangsaan menjadi penting untuk memahami bagaimana Indonesia dapat menyeimbangkan antara nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia<sup>6</sup>.

Penulisan jurnal ini didasarkan pada urgensi untuk menelaah poliandri dalam konteks nilai-nilai Pancasila, sistem hukum di Indonesia, serta kajian Islam, khususnya dalam upaya memperkuat pemahaman tentang bagaimana prinsip dasar negara ini mempengaruhi tatanan sosial dan hukum keluarga. Ada beberapa alasan ilmiah yang menjadi dasar penulis untuk menyusun jurnal ini:

**Pertama**, perkembangan globalisasi yang pesat telah membawa berbagai pemikiran dan praktik baru terkait struktur keluarga ke Indonesia. Salah satu fenomena yang semakin sering dibicarakan di ranah internasional adalah poliandri, sebuah praktik

---

<sup>3</sup> Kartono, R, *Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berkeluarga dalam Konteks Hukum Islam dan Nasional*. (Jakarta: Pustaka Hukum, 2021).

<sup>4</sup> Sari, N, *Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus di Indonesia*, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 7(2), 2022, 145-160.

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, *Laporan Tahunan Statistik Sosial dan Kependudukan*. (Jakarta: BPS, 2023).

<sup>6</sup> Marzuki, Suparman, *Praktik Poliandri dan Tantangannya terhadap Nilai Konstitusional di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 2023, 512-530.

pernikahan di mana seorang perempuan menikahi lebih dari satu pria dalam waktu bersamaan. Meskipun poliandri dianggap sebagai bentuk kebebasan personal di beberapa negara, penerapannya di Indonesia bertentangan dengan nilai-nilai yang dipegang dalam hukum nasional, yang didasarkan pada Pancasila dan ajaran Islam. Dalam Islam, praktik poliandri tidak dibenarkan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' (4:3) yang menetapkan batasan jumlah suami yang boleh dimiliki oleh seorang wanita, yakni satu orang saja. Globalisasi memicu peningkatan perdebatan tentang hak individu, termasuk hak atas kebebasan pernikahan, yang mendorong kajian ilmiah untuk meninjau kembali bagaimana hukum Indonesia merespons tantangan ini dalam kerangka konstitusi, moralitas kebangsaan, dan ajaran Islam yang jelas mengatur masalah perkawinan<sup>7</sup>.

**Kedua**, secara konstitusional, UUD 1945 Pasal 28B mengakui hak setiap individu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Namun, konsep "perkawinan yang sah" dalam hal ini selalu dikaitkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan dan sosial yang dominan di Indonesia, termasuk Islam. Dalam perspektif Islam, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan syariat, yang menekankan kesetiaan dan keadilan dalam hubungan antara suami dan istri<sup>8</sup>. Poliandri tidak hanya bertentangan dengan peraturan ini tetapi juga dengan konstruksi sosial yang kuat mengenai keluarga dalam budaya Indonesia. Studi oleh Firmansyah menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal yang didasarkan pada agama-agama besar seperti Islam dan Kristen cenderung menolak praktik seperti poliandri, karena dianggap mengganggu keharmonisan dan stabilitas keluarga. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana Pancasila, sebagai landasan moral negara, dapat memberikan pedoman terhadap praktik-praktik pernikahan yang mulai dipengaruhi oleh arus globalisasi ini, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam pengaturan hukum keluarga.

**Ketiga**, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia menegaskan perlunya menjaga persatuan dan kesatuan, yang tercermin dalam sila ketiga, "Persatuan Indonesia." Dalam hal ini, tatanan keluarga yang harmonis dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang kuat dan bersatu. Dalam perspektif Islam, keluarga juga dianggap sebagai unit dasar masyarakat yang harus dijaga keharmonisannya. Menurut Pramono, pernikahan merupakan fondasi dasar pembentukan masyarakat, dan setiap perubahan dalam struktur perkawinan akan berdampak besar terhadap masyarakat secara keseluruhan. Ia menekankan bahwa poliandri sebagai bentuk penyimpangan dari norma pernikahan tradisional dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan konflik di tengah masyarakat Indonesia<sup>9</sup>. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah konsep-konsep seperti poliandri sejalan dengan visi kebangsaan yang diusung oleh Pancasila, serta apakah praktik ini sesuai

---

<sup>7</sup> Yuliawati, *Globalisasi dan Perubahan Sosial: Dampaknya terhadap Struktur Keluarga di Indonesia*, Jurnal Sosiologi Modern 6(3), 2020, 55-67.

<sup>8</sup> Firmansyah, *Hukum Keluarga dalam Perspektif Pancasila: Tinjauan Terhadap Praktik Poliandri*, Jurnal Konstitusi dan Keluarga 7(1), 2021, 89-98.

<sup>9</sup> Pramono, *Keluarga dan Persatuan Bangsa: Kajian Sosiologis*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), hlm. 32-45.

dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan keharmonisan keluarga sebagai pondasi masyarakat yang sejahtera.

Selain itu, penelitian terbaru menunjukkan bahwa meskipun beberapa masyarakat adat di dunia, seperti di Tibet dan Nepal, mempraktikkan poliandri, dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga dan anak-anak tidak selalu positif. Menurut penelitian dari Larasati, keluarga yang dipimpin oleh sistem poliandri sering kali mengalami konflik internal dan kebingungan peran antara anggota keluarga, yang berdampak negatif pada stabilitas psikologis anak-anak. Dalam konteks Indonesia, yang mayoritas penduduknya Muslim dan menjunjung tinggi nilai-nilai keluarga dalam ajaran Islam, praktik semacam ini akan sulit diterima secara sosial dan dapat berpotensi merusak nilai-nilai kultural yang telah lama terbentuk.

Dengan demikian, penulis merasa perlu untuk melakukan kajian konstitusional, kebangsaan, dan Islam mengenai poliandri, tidak hanya untuk memahami sejauh mana praktik ini bisa diterima dalam konteks hukum Indonesia, tetapi juga untuk memperkuat landasan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam dalam menanggapi tantangan globalisasi yang semakin kompleks. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian praktik poliandri dengan prinsip-prinsip Pancasila dan hukum positif Indonesia dalam konteks keluarga, dengan memperhatikan pula perspektif Islam sebagai salah satu landasan nilai yang kuat dalam masyarakat. Penelitian ini hendak menggali bagaimana praktik poliandri, meskipun memiliki relevansi dalam diskusi hak asasi manusia dan kebebasan individu, tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," serta ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.

Secara lebih spesifik, penelitian ini berusaha memahami implikasi dari ketidaksesuaian antara kebebasan individu dalam memilih pasangan dengan ketentuan hukum dan norma-norma agama yang berlaku, untuk menunjukkan pentingnya harmonisasi antara hak individu, nilai-nilai kebangsaan, dan ajaran agama dalam membangun struktur hukum keluarga yang stabil dan berkeadilan di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga di Indonesia, dengan tetap menjaga integritas moral bangsa dan kesesuaian dengan syariat Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan kajian tambahan dari perspektif hukum Islam, bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik poliandri dengan prinsip-prinsip Pancasila, konstitusi Indonesia, serta ajaran Islam terkait perkawinan. Pendekatan ini berfokus pada studi literatur terhadap undang-undang, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsep perkawinan dalam hukum positif Indonesia, serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar filosofis negara<sup>10</sup>. Di samping itu, kajian Islam akan menjadi bagian integral dari penelitian ini, dengan memperhatikan aturan-aturan dalam syariat Islam terkait perkawinan dan moralitas keluarga. Dalam konteks Islam, hukum keluarga yang mencakup ketentuan tentang jumlah suami dan istri diatur dalam Al-Qur'an (Surah An-Nisa' 4:3), di mana praktik poliandri tidak diizinkan, kecuali dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas. Oleh karena itu, aspek hukum Islam akan

---

<sup>10</sup> I Nyoman Nurjaya. *Hukum Adat dalam Negara Hukum Indonesia: Menentukan Arah Pembangunan Hukum Nasional*. (Bandung: PT Alumni, 2020), 45.

memperkaya analisis ini dengan memberikan perspektif normatif yang mengarah pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini juga mencakup analisis terhadap sumber hukum primer, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan keagamaan, serta sumber hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah terbaru yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Sumber-sumber sekunder ini digunakan untuk menguatkan analisis yuridis dan untuk membandingkan penerapan hukum positif Indonesia dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan keluarga.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk menggali teori dan prinsip-prinsip yang relevan dengan tema penelitian, dengan memperhatikan pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Sumber-sumber sekunder berupa artikel jurnal yang dipublikasikan antara tahun 2019 hingga 2024 digunakan untuk memperkaya analisis yuridis ini<sup>11</sup>. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi metode analisis konten terhadap dokumen-dokumen hukum dan sumber referensi terkait lainnya, seperti interpretasi hukum oleh pakar hukum Islam dan konstitusi Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kesesuaian praktik poliandri dalam konteks norma-norma Pancasila, ketentuan konstitusional, serta ketentuan syariat Islam yang mengatur masalah keluarga.

Selain itu, penelitian ini menggunakan perspektif interdisipliner untuk mengintegrasikan pandangan para ahli hukum tata negara, sosiologi hukum, dan ahli fiqh. Pendapat ahli, seperti Sudikno Mertokusumo, menegaskan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam analisis hukum untuk memahami konteks sosial yang mempengaruhi pelaksanaan hukum di Indonesia<sup>12</sup>. Oleh karena itu, untuk melengkapi data sekunder, penelitian ini juga merujuk pada wawancara mendalam dengan beberapa pakar hukum konstitusi dan agama, khususnya yang memiliki keahlian di bidang hukum keluarga Islam, serta wawancara dengan praktisi hukum untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih kontekstual dan sesuai dengan perspektif Islam dalam pengaturan perkawinan<sup>13</sup>.

## 2. PEMBAHASAN

Pembahasan dalam jurnal ini berfokus pada analisis konstitusional dan penerapan nilai-nilai Pancasila terhadap praktik poliandri di Indonesia<sup>14</sup>, dengan tambahan kajian Islam untuk memperkaya pemahaman tentang bagaimana norma agama mempengaruhi tatanan hukum keluarga di Indonesia. Meskipun poliandri jarang ditemukan dan dianggap sebagai fenomena yang marginal dalam masyarakat Indonesia, praktik ini tetap menjadi isu penting karena menantang norma-norma sosial yang berlaku dan

---

<sup>11</sup> Ninis Wahyuningrum, *Poliandri dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan 12(3), 2021, 213.

<sup>12</sup> Sudikno, Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2023), 87.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Dr. Syamsul Ma'arif. Pakar Hukum Tata Negara, 17 Juni 2024.

<sup>14</sup> Jimly, Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 112-115.

membawa konsekuensi hukum yang signifikan<sup>15</sup>. Dalam konteks ini, kajian mengenai poliandri memerlukan pemahaman mendalam tentang bagaimana nilai-nilai kebangsaan dan ketentuan konstitusi, khususnya yang tertuang dalam Pancasila, UUD 1945, dan ajaran Islam, diaplikasikan dalam pengaturan hukum keluarga<sup>16</sup>.

Pertama, Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai fundamental yang menjadi pedoman dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek hukum keluarga. Sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa," sering kali dijadikan dasar untuk menolak praktik poliandri dengan alasan bertentangan dengan moralitas agama mayoritas di Indonesia, yaitu Islam. Islam secara tegas melarang poliandri<sup>17</sup>. Dalam Surah An-Nisa' (4:3), Allah SWT menetapkan bahwa seorang perempuan hanya boleh menikahi satu suami, sementara seorang pria boleh memiliki lebih dari satu istri, dengan syarat tertentu, yaitu keadilan dalam perlakuan. Oleh karena itu, praktik poliandri yang mengizinkan seorang perempuan menikahi lebih dari satu pria dalam waktu bersamaan, jelas bertentangan dengan ajaran syariat Islam yang menekankan pada keseimbangan hak dan kewajiban dalam keluarga. Selain itu, Pancasila bukan hanya sekedar panduan normatif, tetapi juga menjadi acuan konstitusi yang mengintegrasikan norma agama dan moral ke dalam hukum positif Indonesia, sebagaimana tercermin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah."<sup>18</sup> Definisi perkawinan yang sah dalam konteks Indonesia, yang menganut sistem hukum campuran antara hukum adat, agama, dan hukum positif, tidak mengakomodasi praktik poliandri karena bertentangan dengan ajaran agama yang menjadi dasar moral masyarakat Indonesia.

Kedua, sila kedua Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," juga relevan dalam menilai praktik poliandri. Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang secara konstitusional dilindungi dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."<sup>19</sup> Dalam konteks hak asasi manusia, beberapa ahli berpendapat bahwa setiap individu, termasuk perempuan, memiliki hak untuk memilih bentuk perkawinan mereka, termasuk kemungkinan untuk mempraktikkan poliandri jika mereka memilih demikian<sup>20</sup>. Namun, pandangan ini sering kali bertentangan dengan pandangan tradisional yang lebih mengedepankan nilai-nilai agama dan moralitas masyarakat. Dalam Islam, meskipun hak-hak individu dihormati, namun praktik yang bertentangan dengan syariat, seperti poliandri, tidak dibenarkan. Oleh karena itu, meskipun terdapat argumen mengenai kebebasan pribadi, prinsip keadilan dalam Islam menuntut agar norma keluarga dijaga untuk memastikan hak-hak individu, terutama perempuan, terlindungi dengan sebaik-baiknya. Menurut Sudikno

---

<sup>15</sup> Dewi, Haroen, *Poliandri dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 49(2), 2019, 134-145.

<sup>16</sup> Kaelan, *Pendidikan Pancasila*. (Yogyakarta: Paradigma, 2018), 87-91.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2020), 95.

<sup>18</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1).

<sup>19</sup> Ibid., Pasal 28D ayat (1).

<sup>20</sup> Muhammad Daud Ali, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 35(2), 2022, 143.

Mertokusumo, penekanan pada prinsip multidisipliner dalam memahami hukum adalah penting karena pendekatan yang terlalu legalistik seringkali mengabaikan konteks sosial yang lebih luas yang mempengaruhi penerapan hukum di masyarakat<sup>21</sup>. Dalam hal ini, hukum Islam yang mengatur pola perkawinan dan keluarga memberikan pedoman moral yang kuat untuk membatasi praktik-praktik yang berpotensi merusak tatanan sosial, seperti poliandri, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam hak dan kewajiban suami istri. Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip keadilan dalam Islam, tetapi juga bertentangan dengan cita-cita Pancasila untuk menjaga kesatuan dan keharmonisan dalam masyarakat. Oleh karena itu, baik dari perspektif hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, poliandri dianggap tidak dapat diterima dalam tatanan keluarga yang sehat dan adil.

Ketiga, dalam kerangka nilai "Persatuan Indonesia" yang merupakan sila ketiga Pancasila, ada kekhawatiran bahwa praktik poliandri dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan memecah persatuan yang telah terbangun. Poliandri, yang dianggap menyimpang dari norma pernikahan tradisional di Indonesia, dapat memicu kontroversi dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Pramono mengemukakan bahwa perubahan dalam struktur perkawinan seperti poliandri dapat mengganggu keharmonisan keluarga, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada stabilitas sosial<sup>22</sup>. Dalam Islam, prinsip persatuan keluarga juga sangat ditekankan, dengan adanya ajaran yang mengatur hubungan suami istri yang seimbang dan saling menghormati. Praktik poliandri yang menyimpang dari norma ini dianggap bertentangan dengan prinsip kesatuan dalam keluarga yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Keluarga dalam Islam harus dibangun atas dasar kasih sayang dan keadilan, sebagaimana tercantum dalam Surah Ar-Rum (30:21) yang menyatakan bahwa Allah menciptakan pasangan untuk hidup bersama dengan penuh ketenangan dan kasih sayang. Praktik yang bertentangan dengan prinsip ini, seperti poliandri, dapat mengganggu keharmonisan dan persatuan, baik dalam konteks keluarga maupun masyarakat. Di sisi lain, beberapa kalangan berpendapat bahwa pluralitas dalam praktik pernikahan dapat mencerminkan keberagaman dan dinamisnya masyarakat Indonesia, asalkan dijalankan dengan penghormatan terhadap hukum dan nilai-nilai kebangsaan<sup>23</sup>. Namun, pandangan ini tetap harus mempertimbangkan batasan-batasan agama dan moral yang sudah mapan, terutama dalam agama Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia.

Keempat, perspektif hukum positif Indonesia juga memainkan peran penting dalam pembahasan ini. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan tegas menyatakan bahwa "pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami."<sup>24</sup> Dalam konteks ini, poliandri jelas bertentangan dengan ketentuan hukum positif Indonesia yang telah mengadopsi prinsip monogami sebagai

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2023), 87.

<sup>22</sup> Pramono, *Keluarga dan Persatuan Bangsa: Kajian Sosiologis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), 32-45.

<sup>23</sup> Kartono, *Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berkeluarga dalam Konteks Hukum Islam dan Nasional*. (Jakarta: Pustaka Hukum, 2021), 45-60.

<sup>24</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1).

norma umum dalam perkawinan. Namun, muncul pertanyaan apakah ketentuan ini selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui oleh konstitusi Indonesia dan berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh negara. Penelitian yang dilakukan oleh Ninis Wahyuningrum menunjukkan bahwa sementara monogami dianggap sebagai norma ideal oleh undang-undang, prinsip kesetaraan gender dan hak individu untuk memilih pasangan tetap harus dipertimbangkan dalam pengaturan hukum keluarga<sup>25</sup>. Dalam kajian Islam, hak asasi manusia tetap dihormati, tetapi dalam batas-batas yang tidak melanggar hukum syariat. Islam memandang perkawinan sebagai ikatan suci antara seorang pria dan seorang wanita, dan setiap bentuk perkawinan yang bertentangan dengan aturan ini, seperti poliandri, tidak diperkenankan.

Kelima, dari sudut pandang sosial dan budaya, poliandri bertentangan dengan nilai-nilai moral dan adat yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia, yang sebagian besar dipengaruhi oleh norma-norma agama dan adat, cenderung menolak praktik poliandri karena dianggap mengancam nilai-nilai tradisional yang menghormati kesetiaan dan kesucian dalam pernikahan. Dalam Islam, kesetiaan dan keadilan dalam pernikahan adalah prinsip utama. Sebagaimana diungkapkan dalam Surah An-Nisa' (4:3), meskipun seorang pria diperbolehkan untuk menikahi lebih dari satu wanita, namun harus memenuhi syarat keadilan yang ketat. Dalam hal ini, Islam tidak membenarkan praktik poliandri karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam kehidupan berkeluarga<sup>26</sup>. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa meskipun beberapa masyarakat adat di dunia, seperti di Tibet dan Nepal, mempraktikkan poliandri, dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga dan anak-anak sering kali negatif. Larasati mengemukakan bahwa keluarga dengan struktur poliandri sering mengalami konflik internal dan kebingungan peran yang berdampak pada stabilitas psikologis anak-anak<sup>27</sup>. Hal ini juga menunjukkan bahwa struktur perkawinan yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan moralitas agama, seperti poliandri, dapat merusak stabilitas sosial dan kesejahteraan keluarga dalam jangka panjang.

Di sisi lain, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya peningkatan jumlah perempuan yang mengadvokasi hak-hak mereka terkait kebebasan memilih pasangan, termasuk dalam konteks pernikahan yang melibatkan lebih dari satu suami. Meskipun demikian, belum ada pengakuan formal dalam hukum positif di Indonesia yang memungkinkan praktik poliandri. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan sosial dan perubahan pola pikir masyarakat dengan ketentuan hukum yang berlaku saat ini.

Dalam perspektif Islam, kebebasan memilih pasangan dalam pernikahan adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijunjung tinggi. Namun, dalam Islam, hak tersebut diatur dengan ketat melalui norma-norma yang ditetapkan dalam syariat. Islam tidak memperbolehkan poliandri karena bertentangan dengan prinsip dasar syariat tentang

---

<sup>25</sup> Ninis Wahyuningrum, *Poliandri dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum dan Keadilan 12(3), 2021, 213.

<sup>26</sup> Firmansyah, *Hukum Keluarga dalam Perspektif Pancasila: Tinjauan Terhadap Praktik Poliandri*, Jurnal Konstitusi dan Keluarga 7(1), 2021, 89-98.

<sup>27</sup> Larasati, *Perbandingan Sistem Perkawinan Poliandri di Tibet dan Indonesia: Dampaknya Terhadap Anak*. Jurnal Hukum Keluarga dan Perlindungan Anak 4(2), 2020, 110-120.

pernikahan yang hanya mengizinkan seorang wanita menikah dengan satu suami. Hal ini tercermin dalam Al-Qur'an, dalam Surah An-Nisa' (4:3), yang membatasi jumlah istri yang dapat dinikahi seorang pria dengan syarat keadilan. Namun, tidak ada aturan yang membenarkan seorang wanita menikahi lebih dari satu suami. Oleh karena itu, meskipun kebebasan dalam memilih pasangan diakui, dalam Islam ada batasan yang jelas dalam praktik pernikahan, termasuk mengenai poliandri.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sementara poliandri diakui sebagai hak individu dalam konteks hak asasi manusia, praktik ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila, terutama nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab<sup>28</sup>. Dalam pandangan Islam, nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa" mengharuskan pengaturan yang berlandaskan pada norma agama, yang dalam hal ini menentang praktik poliandri. Prinsip "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" juga sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dalam hubungan suami-istri, yang hanya diperbolehkan satu pasangan dalam ikatan perkawinan. Ketidaksiuaian ini mengisyaratkan perlunya pengaturan hukum yang lebih tegas untuk menjamin keselarasan antara hak-hak individu dan nilai-nilai kebangsaan yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia<sup>29</sup>. Pendekatan yuridis-normatif yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum keluarga di Indonesia masih perlu mempertimbangkan dinamika sosial yang berkembang, sambil tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar moral bangsa, serta menghormati nilai-nilai agama yang diakui, khususnya Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia<sup>30</sup>.

### 3. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik poliandri di Indonesia tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan hukum positif, terutama dalam konteks nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dari perspektif Pancasila, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menggarisbawahi peran agama sebagai landasan moral yang mengatur kehidupan sosial, termasuk dalam hal perkawinan. Islam sebagai agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia secara tegas melarang poliandri berdasarkan ketentuan syariat, yang menekankan prinsip monogami dalam konteks hubungan pernikahan dan menilai poliandri sebagai pelanggaran terhadap ketentuan agama dan nilai-nilai moral. Selain itu, nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dengan tetap mempertimbangkan norma-norma sosial yang berlaku. Dalam konteks ini, meskipun terdapat klaim hak individu untuk memilih bentuk hubungan, norma hukum keluarga di Indonesia menekankan bahwa perkawinan harus menjaga keharmonisan sosial dan kesesuaian dengan ajaran agama. Oleh karena itu, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia secara eksplisit mengatur larangan poliandri sebagai upaya

---

<sup>28</sup> Rahmat, Hasan, *Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, Jurnal HAM dan Keadilan Sosial 5(2), 2020, 112-125.

<sup>29</sup> Bagir, Manan, *Hak Asasi Manusia dalam Konteks Negara Hukum dan Demokrasi*, Jurnal Hukum dan Pembangunan 3994, 2009, 508.

<sup>30</sup> Ahmad, Zainuddin, *Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif*, Jurnal Hukum dan Masyarakat 1292), 2020, 45-47.

untuk menjaga nilai-nilai tersebut. Dari segi hukum, penelitian ini menegaskan bahwa pentingnya harmonisasi antara kebebasan individu dan nilai-nilai dasar bangsa, termasuk ajaran agama, yang menjadi pedoman dalam pembentukan hukum positif Indonesia. Dalam perspektif Islam, penegakan hukum perkawinan yang sesuai dengan syariat dipandang sebagai langkah untuk memastikan keseimbangan antara hak dan kewajiban individu dalam keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar kebijakan hukum tetap berpegang pada prinsip-prinsip Pancasila dan ajaran agama untuk membangun tata kehidupan keluarga yang berlandaskan nilai moral, keadilan, dan ketertiban sosial di Indonesia.

#### 4. IMPLIKASI/REKOMENDASI

1. Penguatan Peran Pendidikan dan Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Perspektif Islam  
Pendidikan nilai-nilai Pancasila harus diperkuat, khususnya dalam aspek hukum keluarga, dengan memasukkan perspektif Islam sebagai dasar moral yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia. Nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa" yang sejalan dengan prinsip tauhid dalam Islam dapat disampaikan untuk menekankan pentingnya ketundukan pada hukum syariat yang melarang poliandri dan menekankan pernikahan yang sesuai dengan ketentuan agama. Program pendidikan formal dan penyuluhan komunitas dapat lebih mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila bersama prinsip-prinsip Islam, memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga keharmonisan dan kesatuan keluarga.
2. Kajian Ulang terhadap Undang-Undang Perkawinan Berdasarkan Prinsip Islam dan Nilai Pancasila  
Pemerintah disarankan untuk mengkaji ulang Undang-Undang Perkawinan dengan mempertimbangkan pandangan Islam tentang struktur keluarga. Prinsip monogami dalam hukum positif, yang didukung oleh ketentuan syariat Islam, dapat dijelaskan secara lebih rinci untuk memperjelas peran pernikahan dalam membangun keluarga yang kokoh sesuai ajaran agama dan nilai-nilai Pancasila. Hal ini memerlukan partisipasi para ahli hukum Islam, tokoh agama, dan masyarakat sipil agar kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan spiritual dan budaya bangsa.
3. Pendekatan Multidisipliner dan Perspektif Islam dalam Penegakan Hukum Keluarga  
Dalam menanggapi praktik-praktik seperti poliandri, disarankan pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek agama, sosial, dan hukum. Pendekatan ini memungkinkan para pakar syariah, sosiolog, psikolog, antropolog, dan pakar hukum untuk bekerjasama, menghasilkan kebijakan yang bukan hanya tepat sasaran, tetapi juga adil dan sesuai dengan syariat Islam serta nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara.
4. Penelitian Lanjutan tentang Dampak Globalisasi terhadap Struktur Keluarga dalam Pandangan Islam  
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang dampak globalisasi terhadap struktur keluarga di Indonesia, terutama terkait dengan praktik-praktik yang tidak sejalan dengan ajaran Islam, seperti poliandri. Hasil penelitian ini dapat

memberikan dasar untuk memahami perubahan sosial yang mempengaruhi keluarga, sehingga kebijakan yang diambil tidak hanya relevan, tetapi juga berakar pada nilai-nilai Islam yang sesuai dengan Pancasila.

5. Penguatan Perlindungan Hak Anak dalam Hukum Keluarga sesuai Ajaran Islam  
Perlindungan hak anak dalam keluarga juga harus menjadi perhatian, khususnya dalam struktur keluarga yang menyimpang dari ketentuan agama. Dalam Islam, hak anak untuk mendapatkan pendidikan dan perlindungan dari lingkungan yang sehat adalah bagian dari tanggung jawab keluarga. Penelitian yang mendalam dapat membantu merumuskan kebijakan yang lebih memperhatikan kesejahteraan anak, yang akan berdampak pada pembentukan masyarakat yang lebih baik.
6. Pembentukan Kebijakan Publik yang Responsif dan Berlandaskan Islam  
Kebijakan publik yang dihasilkan perlu responsif terhadap dinamika sosial dan tetap berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam. Pemerintah diharapkan proaktif dalam menyikapi perubahan sosial yang dapat mempengaruhi struktur keluarga di Indonesia, sambil tetap menjaga tatanan hukum keluarga yang sesuai dengan ajaran agama Islam.
7. Pengembangan Lembaga Pengawas dan Mediasi yang Mengintegrasikan Perspektif Islam  
Pembentukan lembaga pengawas dan mediasi yang inklusif dan berlandaskan nilai-nilai Islam dapat membantu menyelesaikan permasalahan keluarga yang mungkin timbul akibat praktik-praktik seperti poliandri. Lembaga ini diharapkan dapat bekerja sama dengan tokoh agama dan masyarakat untuk memberikan penyelesaian yang berlandaskan syariat Islam, menjaga keharmonisan keluarga, dan melindungi hak anak dalam keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Zainuddin, Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia: Perspektif Yuridis-Normatif, *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(2), 2020.
- Arief Hidayat, *Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam Sistem Hukum Nasional*. (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 2008).
- Badan Pusat Statistik, *Laporan Tahunan Statistik Sosial dan Kependudukan*. (Jakarta: BPS, 2023).
- Bagir, Manan, Hak Asasi Manusia dalam Konteks Negara Hukum dan Demokrasi, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 39(4), 2009.
- Dewi, Haroen, Poliandri dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 2019.
- Firmansyah, Hukum Keluarga dalam Perspektif Pancasila: Tinjauan Terhadap Praktik Poliandri, *Jurnal Konstitusi dan Keluarga*, 7(1), 2021.
- Hukum Keluarga dan Sosial di Indonesia* oleh Prof. Dr. H. H. Soemardi, 2015.
- I Nyoman Nurjaya, *Hukum Adat dalam Negara Hukum Indonesia: Menentukan Arah Pembangunan Hukum Nasional*. (Bandung: PT Alumni, 2020).
- Ibid., Pasal 28D ayat (1).

- Izzatul Amani, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Hukum Keluarga Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, 16(2), 2022.
- Jimly, Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*. (Yogyakarta: Paradigma, 2018).
- Kartono, *Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Berkeluarga dalam Konteks Hukum Islam dan Nasional*. (Jakarta: Pustaka Hukum, 2021).
- Larasati, Perbandingan Sistem Perkawinan Poliandri di Tibet dan Indonesia: Dampaknya Terhadap Anak, *Jurnal Hukum Keluarga dan Perlindungan Anak*, 4(2), 2020.
- Marzuki, Suparman, Praktik Poliandri dan Tantangannya terhadap Nilai Konstitusional di Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, 16(3), 2023.
- Muhammad Daud Ali, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 35(2), 2022.
- Ninis Wahyuningrum, Poliandri dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(3), 2021.
- Pramono, *Keluarga dan Persatuan Bangsa: Kajian Sosiologis*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020).
- Rahmat, Hasan, Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Hukum Keluarga di Indonesia, *Jurnal HAM dan Keadilan Sosial*, 5(2), 2020.
- Sari, N, Kesetaraan Gender dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 7(2), 2022.
- Satjipto, Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2022).
- Sudikno, Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. (Yogyakarta: Liberty, 2023).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (1).
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1).
- Wawancara dengan Dr. Syamsul Ma'arif. Pakar Hukum Tata Negara, 17 Juni 2024.
- Yuliatwati, Globalisasi dan Perubahan Sosial: Dampaknya terhadap Struktur Keluarga di Indonesia, *Jurnal Sosiologi Modern*, 693, 2020